



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010;

### **Dengan Persetujuan Bersama**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**dan**

#### **BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

### **Pasal 2**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) apabila berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan dengan tidak hormat, status sebagai Pegawai Negeri Sipil berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

### **Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberi tambahan penghasilan sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia diberikan gaji terusan selama 4 ( empat ) bulan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara.
- (2) Penghasilan dan atau fasilitas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk yang berasal dari organisasi, badan usaha dan yayasan milik daerah.

### **Bagian Kedua Biaya, Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 1( satu ) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

### **Bagian Ketiga Sarana Mobilitas**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas dan 2 (dua) buah kendaraan operasional, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat – lambat nya 1 ( satu ) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (5) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **Bagian Keempat Biaya Operasional**

### **Pasal 8**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang – barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang – barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang –barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan rehabilitasi cacat bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diberikan kepada ahli waris;
- g. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; dan
- i. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan social kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan.

## **Bagian Kelima Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

### **Pasal 10**

- (1) Gaji, tunjangan, dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dianggarkan pada Belanja tidak langsung pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, uang duka, belanja perjalanan dinas, dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung pos Sekretariat Daerah.
- (3) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Bupati dan Wakil Bupati atau dianggarkan secara tidak terpisah.

### **Pasal 11**

Pengelolaan belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan.

## **Pasal 12**

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 13**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara, maka pengaturan hak-hak keuangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 16 Nopember 2011

**BUPATI BENGKAYANG,**

**ttd**

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 24 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,**

**ttd**

**KRISTIANUS ANYIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DA WAKIL KEPALA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijaksanaan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya. Dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD.

Menyadari kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pengaturan mengenai biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, kehematan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan wakil Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibebaskan dari jabatan organiknya adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan organiknya sehingga tidak berhak menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati atau Wakil Bupati.

Ayat (2) : Sejak dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,



pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak lagi mengerjakan tugas – tugas pada instansi asalnya, namun tetap dalam status Pegawai Negeri Sipil sehingga tetap memiliki hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 4  
Ayat(1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan beras berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tunjangan lainnya selain tunjangan keluarga dan tunjangan beras dapat dipersamakan dengan tunjangan yang diterima oleh pejabat dan pegawai Daerah.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah penerimaan sejumlah uang seperti honor kegiatan/tim, biaya kesejahteraan pegawai, biaya pungut pajak daerah dan/atau bagi hasil pajak.

Ayat (5) : Gaji terusan adalah berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud berhenti dari jabatannya adalah berhenti tetap. Proses penyerahan rumah jabatan dan barang – barang perlengkapannya kepada Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Daerah adalah bahwa Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Daerah.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 7  
Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana, dan bersahaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8
- Huruf a : Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati atau penyelenggaraan rumah tangga Bupati dan wakil Bupati oleh Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- Huruf b : Biaya pembelian inventaris rumah jabatan tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- Huruf c : Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang – barang inventaris tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- Huruf d : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- Huruf e : Anggota keluarga terdiri dari 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak dari istri yang sah/adopsi.

Istri/suami Bupati dan Istri/suami Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan mendapatkan biaya pemeliharaan kesehatan yang berasal lebih dari satu sumber pembiayaan. Oleh karena itu yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk memilih antara menggunakan biaya pemeliharaan kesehatan yang berasal dari asuransi kesehatan ( askes ) dan biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksudkan diatas.

Biaya pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati dapat berupa asuransi dan dana yang disediakan untuk keperluan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk biaya pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati berupa asuransi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur asuransi kesehatan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

- Huruf f : Uang duka meliputi :
- a. Uang duka wafat sebesar 3 ( tiga ) kali gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 ( enam ) kali gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - c. Penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah oleh Daerah.
- Huruf g : Biaya perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati diatur dengan Peraturan Bupati / Surat Keputusan Bupati
- Huruf h : Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Adat, Pakaian Olah raga, dan Pakaian lainnya.

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud diatas adalah pakaian yang wajib dikenakan Bupati dan wakil Bupati sebagai pejabat organisasi

misalnya pakaian seragam pramuka.

Huruf i : Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang bersifat pribadi, social, dan kemasyarakatan seperti member sumbangan.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011  
NOMOR 18**

